

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – SATUAN TUGAS

2021

KPT PROVINSI KALTIM 86/PW.01/64/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, KPU perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

- untuk melaksanakan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 954/PW.01/11 2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Tugas, Wewenang, fungsi, dan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.

- Lamp. : 2 hlm.